



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procot-Slawi

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 420 / 06404 / 2012**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN  
KELOMPOK BERMAIN SETIA BHAKTI 2  
DESA PRUPUK SELATAN KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEGAL**

- MEMBACA :** Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain Setia Bhakti 2 Desa Prupuk Selatan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Nomor : 001/PKBM/IX/2012 tanggal 01 September 2012 beserta lampirannya.
- MENIMBANG :**
- a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
    1. Pengelola / Penyelenggara
    2. Tempat Belajar
    3. Sarana Belajar
    4. Waktu Belajar
    5. Menu Pembelajaran
    6. Tenaga Tutor / Pengasuh
    7. Warga Belajar
  - b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Hasil Survey Tim Relokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

**MEMUTUSKAN**  
**MENETAPKAN**

- KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Setia Bhakti 2 Desa Prupuk Selatan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi  
Pada tanggal : 3 Desember 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Margasari;
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Margasari;
5. Kepala Prupuk Selatan;
6. Arsip.